

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

2018

PERDA KOTA SALATIGA NO.25, LD. 2018/NO. 25. LL. SETDA KOTA SALATIGA :

39 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

ABSTRAK

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam rangka untuk menegakkan Peraturan Daerah yang terkait dengan tata ruang maka perlu adanya penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme perizinan atas pembangunan Menara Telekomunikasi. Dengan adanya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maka pembangunan Menara Telekomunikasi harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terkait dengan Menara Telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam peraturan daerah. Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat peraturan daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi. Pengendalian Menara Telekomunikasi bersama di wilayah Kota Salatiga sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan penataan tata ruang. Pada prinsipnya, materi peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu jenis Menara Telekomunikasi, pembangunan Menara Telekomunikasi, penggunaan Menara Telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian.

Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

- a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam Telekomunikasi yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pembangunan, produktivitas kerja, dan hubungan sosial masyarakat;

- b. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal,
2. BAB II JENIS MENARA terdiri dari 5 (lima) Pasal,
3. BAB III PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA terdiri dari 3 (tiga) Pasal.
4. BAB IV PEMBANGUNAN MENARA terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 17 (tujuhbelas) Pasal.
5. BAB V PENGGUNAAN MENARA BERSAMA terdiri dari 9 (sembilan) Pasal.
6. BAB VI ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.
7. BAB VII PEMBIAYAAN terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 2 (dua) Pasal.
8. BAB VIII PEMBONGKARAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.
9. BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA terdiri 1 (satu) Pasal.
10. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal.
11. BAB XI PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
12. BAB XII KETENTUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) Pasal.
13. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.

Pasal 49

(1) Menara yang sudah berdiri dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Menara yang sudah berdiri dan telah memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan sesuai dengan penetapan Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.

(3) Menara yang telah berdiri tetapi belum mempunyai izin, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

14. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.

Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 20 Desember 2018
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 25, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (25/2018)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 23